

Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Regulasi Perbankan di Indonesia

Alfaning Martina Kharismawati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: Afffngmrtn123@students.unnes.ac.id

Abstract: Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan fundamental dalam sistem layanan keuangan global, termasuk di Indonesia. Fintech menawarkan berbagai inovasi yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan kenyamanan dalam transaksi keuangan. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan besar bagi sektor perbankan, terutama dalam aspek keamanan data, regulasi, dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan dalam perspektif hukum perbankan, serta menelaah kesiapan regulasi yang ada dalam merespons disrupsi digital ini. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara bank dan perusahaan fintech dapat menjadi strategi yang saling menguntungkan, selama didukung oleh kerangka hukum yang kuat, sistem pengawasan terpadu, dan perlindungan konsumen yang optimal.

Abstract *The development of financial technology (fintech) has brought fundamental changes to the global financial services system, including in Indonesia. Fintech offers various innovations that improve efficiency, inclusiveness, and convenience in financial transactions. However, behind these benefits lie major challenges for the banking sector, particularly in terms of data security, regulation, and financial system stability. This study aims to analyze the impact of fintech on banking performance and innovation from a banking law perspective, as well as to examine the readiness of existing regulations in responding to this digital disruption. Through a qualitative approach based on literature review, this study shows that collaboration between banks and fintech companies can be a mutually beneficial strategy, provided it is supported by a strong legal framework, an integrated supervisory system, and optimal consumer protection.*

Kata Kunci: fintech, hukum perbankan, perlindungan konsumen

Keywords: *military court, general court, dualism, legal reform, human rights*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia industri keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut adalah hadirnya teknologi finansial (fintech) yang telah mengganggu model bisnis keuangan tradisional, termasuk sektor perbankan. Fintech menghadirkan inovasi yang mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, menyimpan uang, meminjam dana, hingga mengelola keuangan mereka. Di Indonesia, fintech berkembang dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2016, jumlah perusahaan fintech mengalami peningkatan tajam, dari 51 menjadi 135 perusahaan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingginya penetrasi penggunaan smartphone, dominasi penduduk usia produktif, serta masih terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.¹

Saat ini, masyarakat semakin mengandalkan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang terus berkembang, terutama dalam sektor layanan keuangan, guna memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk akses terhadap layanan serta aktivitas transaksi keuangan. Perkembangan teknologi, khususnya financial technology (fintech), telah membuka jalan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan. Penerapan teknologi dalam sistem keuangan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, fintech menjadi solusi bagi mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan keuangan. Layanan keuangan berbasis teknologi menawarkan beragam manfaat dan diharapkan dapat mengalami pertumbuhan yang pesat di era globalisasi. Teknologi ini mencakup layanan seperti uang elektronik (e-money), pinjaman daring (lending), virtual account (VA), dan berbagai jenis transaksi online lainnya. Beberapa sistem tersebut dikembangkan oleh perusahaan keuangan tradisional, namun banyak pula yang berasal dari perusahaan rintisan atau startup.²

¹ Nur Fazri Tsakila et al., "Analisis Dampak Fintech Terhadap Kinerja Dan Inovasi Perbankan Di Era Ekonomi Digital," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>.

² Elvira Fitriyani Pakpahan et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 559, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>.

Layanan keuangan berbasis teknologi finansial (fintech) telah membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, sektor perbankan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penerapan teknologi baru. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara digital, risiko seperti serangan siber dan pencurian identitas juga meningkat. Oleh karena itu, perlindungan data nasabah menjadi prioritas utama, sehingga lembaga perbankan perlu menerapkan sistem keamanan yang kuat dan andal.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan fintech adalah aspek regulasi dan pengawasan. Legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha fintech sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek penting, seperti sistem pembayaran, stabilitas keuangan nasional, perekonomian secara keseluruhan, serta perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertujuan untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul, sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintech secara sehat dan berkelanjutan.³

Fintech juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan perbankan, baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Keduanya mengalami kondisi serupa ketika menghadapi tekanan likuiditas atau *credit crunch*, yaitu situasi ketika ketersediaan dana di pasar keuangan sangat terbatas, sehingga menyulitkan pemberian pinjaman atau pembiayaan. Dalam hal ini, fintech hadir sebagai solusi yang menawarkan layanan keuangan yang lebih inovatif, efisiensi operasional yang lebih baik, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat. Kehadirannya telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan sistem perbankan. Dengan memahami berbagai dampak positif dari fintech, sektor perbankan memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam rangka memperkuat dan mengembangkan layanan keuangan yang lebih baik. Manfaat tersebut mencakup peningkatan akses layanan, efisiensi dalam operasional, inovasi dalam produk keuangan, serta kemampuan untuk menjangkau lebih banyak segmen masyarakat.⁴

Di sisi lain, hadirnya inovasi dalam sektor fintech turut memberikan peluang bagi bank konvensional untuk berkembang. Kolaborasi antara perbankan dan perusahaan fintech dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, bank dapat mengadopsi teknologi yang dikembangkan oleh fintech guna meningkatkan efisiensi operasional, memperluas cakupan layanan, serta menciptakan pengalaman nasabah yang lebih optimal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank juga memiliki kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dilayani, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan secara formal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan. Data yang dianalisis meliputi literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan regulator (OJK dan Bank Indonesia), serta jurnal dan publikasi akademik lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh fintech terhadap sistem perbankan dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia merespons perubahan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah keterkaitan antara perkembangan teknologi keuangan digital dan kebutuhan reformulasi regulasi guna memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

HASIL

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah perusahaan fintech yang tumbuh tajam, dari 51 menjadi 135 perusahaan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan pesat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya penggunaan

³ *ibid*

⁴ M Arief Rahman and Kenny Astria, "Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan," *Ekonomi Bisnis* 29, no. 1 (2023): 12–19, <https://doi.org/10.33592/jeb.v29i1.3493>.

smartphone di masyarakat, besarnya jumlah penduduk usia produktif, serta masih terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal di Tanah Air. Perkembangan ini mencerminkan tren global, di mana inovasi teknologi secara perlahan namun pasti mulai mendominasi dan membentuk ulang wajah industri keuangan.⁵

Pasar negara berkembang diprediksi akan menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan pendapatan industri FinTech global di masa depan. Pada tahun sebelumnya, wilayah seperti Afrika, Asia-Pasifik (di luar Tiongkok), Amerika Latin, dan Timur Tengah secara kolektif menyumbang sekitar 15 persen dari total pendapatan FinTech global. Namun, proporsi tersebut diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga mencapai 29 persen pada tahun 2028. Sebaliknya, Amerika Utara yang saat ini mendominasi dengan kontribusi sebesar 48 persen, diproyeksikan akan mengalami penurunan pangsa pasar menjadi hanya 41 persen pada tahun yang sama. Pergeseran ini mencerminkan potensi besar dan dinamika pertumbuhan yang lebih cepat di kawasan negara berkembang dibandingkan dengan pasar yang telah matang.⁶

Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran fintech adalah terciptanya layanan keuangan yang lebih inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat. Teknologi ini telah memungkinkan lahirnya berbagai aplikasi seperti mobile banking, dompet digital, serta platform pinjaman peer-to-peer, yang membuat transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, fintech juga mendorong kemajuan dalam sistem pembayaran melalui penggunaan e-wallet dan *payment gateway*, yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi. Transformasi yang dibawa oleh fintech tidak hanya terbatas pada transaksi, melainkan juga mencakup layanan keuangan yang lebih kompleks. Misalnya, munculnya *robo-advisors* yang memanfaatkan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi investasi secara otomatis, disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing pengguna. Hal ini membuka akses terhadap layanan investasi yang sebelumnya hanya tersedia bagi kalangan investor berpengalaman. Di sisi lain, konsep *crowdfunding* memungkinkan penggalangan dana secara kolektif melalui platform daring, memberi peluang pendanaan alternatif bagi pelaku usaha dan inovator yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan konvensional.

Perubahan besar juga terlihat dalam akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika sebelumnya UKM kerap terkendala dalam mendapatkan pinjaman dari bank akibat prosedur yang kompleks dan persyaratan yang ketat, kini melalui layanan *peer-to-peer lending* dan teknologi pembiayaan berbasis data, mereka dapat mengakses pendanaan dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Fintech memanfaatkan analisis data untuk mengevaluasi risiko kredit secara lebih akurat, menciptakan model pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif, serta turut mendorong pertumbuhan sektor UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, industri FinTech global mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan KPMG, nilai total investasi global di sektor ini mencapai USD 135,7 miliar pada tahun 2022, meningkat dari USD 121,6 miliar pada tahun sebelumnya. Inovasi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning menjadi katalis utama dalam mendorong transformasi FinTech, memungkinkan penciptaan produk dan layanan keuangan yang lebih aman, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah dinamika industri yang terus berkembang, perusahaan FinTech dituntut untuk terus berinovasi. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) generatif diperkirakan akan menjadi kekuatan transformasional yang mengubah lanskap keuangan dalam satu dekade ke depan. CFO WeBank, Arthur Wang, menekankan pentingnya eksplorasi teknologi canggih untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih baik dan inklusif, khususnya bagi masyarakat umum serta pelaku usaha kecil dan menengah.

Di sisi lain, FinTech juga menghadapi tantangan besar dalam hal rekrutmen tenaga kerja. Persaingan ketat di pasar kerja teknologi serta persepsi bahwa FinTech adalah sektor yang berisiko

⁵ Tsakila et al., "Analisis Dampak Fintech Terhadap Kinerja Dan Inovasi Perbankan Di Era Ekonomi Digital."

⁶ Johan Johan, "Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional," *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2024): 296–314, <https://doi.org/10.32806/4a2g7278>.

⁷ Rahman and Astria, "Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan."

tinggi dapat menghambat upaya menarik talenta terbaik. Meski demikian, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan FinTech besar justru dapat membuka peluang untuk merekrut talenta yang berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, FinTech perlu membangun budaya kerja yang kuat dan misi yang jelas, disertai strategi rekrutmen yang adaptif. Beberapa perusahaan bahkan mulai menawarkan insentif seperti opsi saham serta memperluas jangkauan perekrutan secara global, tanpa membatasi pada lokasi atau latar belakang kandidat, demi menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang kompeten.⁸

Salah satu subsektor yang mengalami perkembangan paling pesat adalah sistem pembayaran digital. Laporan Statista memperkirakan bahwa jumlah pengguna layanan pembayaran digital secara global akan menembus angka 4,4 miliar pada tahun 2023. Di Indonesia sendiri, platform seperti OVO, GoPay, dan Dana menjadi pemain utama dalam ekosistem pembayaran digital, menunjukkan penetrasi pasar yang luas dan adopsi pengguna yang tinggi. Tak hanya itu, layanan pinjaman daring seperti Kredivo dan Investree turut mencatatkan pertumbuhan yang menjanjikan dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel.⁹

Kemajuan teknologi mendorong munculnya solusi keuangan yang lebih inovatif, cepat, serta mudah diakses. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan. FinTech hadir sebagai alternatif yang lebih responsif dan user-friendly dibandingkan sistem keuangan konvensional, menjadikannya sebagai kekuatan baru dalam membentuk masa depan industri keuangan global.

Perkembangan perusahaan yang bergerak di sektor layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia menunjukkan laju yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan telah didukung oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, regulasi-regulasi tersebut dinilai masih belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Saat ini, terdapat dua lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam mengatur sektor teknologi layanan keuangan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga saat ini, Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan layanan keuangan berbasis teknologi guna menjaga kestabilan sistem keuangan dan perlindungan konsumen.¹⁰

Selain fintech yang berkaitan dengan sistem pembayaran yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, jenis-jenis fintech lainnya menjadi tanggung jawab pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta diperkuat oleh Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Fintech yang termasuk dalam pengawasan OJK mencakup berbagai layanan keuangan yang tidak berkaitan langsung dengan sistem pembayaran, seperti *peer-to-peer lending*, penggalangan modal, pengelolaan investasi, asuransi digital, penyedia layanan pendukung pasar, *equity crowdfunding*, dan bentuk jasa keuangan digital lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK berperan sebagai lembaga yang menyusun regulasi dan mengawasi aktivitas perusahaan fintech. Tugas utama OJK mencakup pengkajian dan pemantauan perkembangan inovasi keuangan digital, serta perumusan kebijakan dan strategi pengembangan sektor tersebut. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk melindungi konsumen, terutama dalam aspek keamanan dana dan data pribadi, serta menjaga kepentingan nasional dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, guna memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke OJK. Dalam proses pendaftaran tersebut, penyelenggara harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain menyediakan *escrow account* dan akun virtual pada institusi perbankan, serta memastikan bahwa pusat data (data center) ditempatkan di wilayah Indonesia.¹¹

⁸ Johan, "Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional."

⁹ Arpillo Siregar et al., "INOVASI FINTECH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN KONVENSIONAL DI ERA MASYARAKAT DIGITAL" 09, no. September (2024): 221–31.

¹⁰ Fitriyani Pakpahan et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia."

¹¹ Rosmida, "FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu Dimaksimalkan," *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 2021, 113–27.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mengembangkan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) sebagai sarana pengawasan yang berbasis teknologi informasi. Hingga saat ini, sebanyak 80 perusahaan fintech *peer-to-peer* (P2P) lending telah tergabung dalam sistem tersebut, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penyelenggara fintech lending yang memperoleh izin dari OJK. Melalui Pusdafil, seluruh aktivitas transaksi fintech P2P lending dapat dimonitor secara langsung oleh OJK, mencakup aspek-aspek seperti batas maksimal pinjaman, pemantauan Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari (TKB90), kepatuhan terhadap wilayah penyaluran dana, dan indikator lainnya. Kehadiran sistem pengawasan terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap industri fintech lending dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.

Salah satu tujuan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 adalah untuk mendaftarkan dan mengizinkan perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjam meminjam uang Peer to Peer (P2P). Proses ini merupakan bagian dari pengawasan pada tahap praoperasi, yang menjadi dasar pengaturan industri fintech. Namun, karena belum adanya unit khusus yang menangani fintech secara terstruktur, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pembentukan Fintech Office, OJK tengah saat ini merancang struktur organisasi yang mencakup pengembangan inkubator dan akselerator, serta pengawasan berbarengan.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terus mendorong OJK untuk membentuk departemen khusus fintech untuk menangani berbagai masalah yang muncul di industri, terutama terkait pembiayaan P2P. Hal ini dianggap sebagai bukti komitmen regulator terhadap penguatan tata kelola fintech setelah keluarnya POJK 77/POJK.01/2016. Menurut Pasal 47 ayat (2) POJK, pelanggaran oleh penyelenggara P2P Lending terhadap peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif, baik dengan peringatan tertulis maupun tanpa peringatan tertulis.

Sistem hukum harus didasarkan pada keadilan substantif agar pengawasan dan penegakan hukum berhasil. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan adalah tiga komponen utama penegakkan hukum. Selain itu, prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dipertimbangkan saat membuat peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan hierarki aturan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Persyaratan ini penting agar peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam ekosistem fintech yang terus berkembang.¹²

Pengawasan terhadap industri FinTech di Indonesia saat ini masih terfragmentasi karena dibagi berdasarkan sektor. FinTech yang berkaitan dengan sistem pembayaran berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI), sedangkan yang tidak berkaitan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dalam praktiknya, banyak layanan FinTech yang saling tumpang tindih sehingga batas antara jenis layanan menjadi tidak jelas. Bahkan, satu entitas FinTech dapat menyelenggarakan berbagai layanan sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan sektoral sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi pada tingkat kelembagaan.

Selain itu, regulasi yang mengatur FinTech masih terbatas pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan OJK (POJK) yang bersifat internal dan administratif. Kedua peraturan ini belum memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengendalikan praktik FinTech ilegal karena tidak bersifat memaksa dan tidak mencakup sanksi pidana. Akibatnya, efektivitas pengawasan menjadi lemah dan tidak memberikan efek jera. Sanksi yang tersedia pun umumnya hanya berupa pencabutan izin usaha, yang belum cukup untuk menekan pelanggaran oleh pelaku FinTech. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem pengawasan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga menyeluruh dalam pendekatannya. Dengan sistem pengawasan yang kokoh dan terpadu, FinTech diharapkan mampu

¹² Fitriyani Pakpahan et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia."

berkembang sebagai inovasi keuangan digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengesampingkan aspek perlindungan konsumen.¹³

SIMPULAN

Kehadiran fintech membawa perubahan besar dalam dunia perbankan dan sistem keuangan nasional. Fintech bukan hanya menjadi pesaing, melainkan juga mitra potensial bagi sektor perbankan dalam menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan berbasis teknologi. Namun demikian, kemajuan ini perlu diimbangi dengan sistem regulasi dan pengawasan yang komprehensif, mengingat berbagai risiko yang muncul seperti pelanggaran data, penyalahgunaan layanan, dan ketidakpastian hukum. Saat ini, pengawasan fintech di Indonesia masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas layanan keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang mampu menciptakan regulasi yang kuat, adaptif, serta berorientasi pada perlindungan konsumen. Dengan demikian, sinergi antara fintech dan perbankan dapat menjadi pendorong transformasi digital yang sehat dan berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan Indonesia.

REFERENSI

- Fitriyani Pakpahan, Elvira, Jessica Jessica, Corris Winar, and Andriaman Andriaman. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 559. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>.
- Johan, Johan. "Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2024): 296–314. <https://doi.org/10.32806/4a2g7278>.
- Rahman, M Arief, and Kenny Astria. "Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan." *Ekonomi Bisnis* 29, no. 1 (2023): 12–19. <https://doi.org/10.33592/jeb.v29i1.3493>.
- Rosmida. "FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu Dimaksimalkan." *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 2021, 113–27.
- Siregar, Arpillo, Taufik Hidayat, Fatimah Pohan, Ruhilah Lubis, Universitas Nahdatul, and Ulama Sumatera. "INOVASI FINTECH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN KONVENSIONAL DI ERA MASYARAKAT DIGITAL" 09, no. September (2024): 221–31.
- Tsakila, Nur Fazri, M. Arya Wirahadi, Azwar Alif Fadilah, and Henri Simanjuntak. "Analisis Dampak Fintech Terhadap Kinerja Dan Inovasi Perbankan Di Era Ekonomi Digital." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>.

¹³ Rosmida, "FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu Dimaksimalkan."